



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

## Peningkatan Pemahaman Tim Penggerak PKK Dalam Penanganan Stunting di Kelurahan Srandol Wetan

**Kukuh Sudarmanto, Zaenal Arifin, Muhammad Junaidi**  
Magister Hukum Universitas Semarang, Semarang, Indonesia  
zaenal@usm.ac.id

### Abstract

*Stunting is one of the targets of the Sustainable Development Goals (SDGs) that falls under Goal 2, which aims to eliminate hunger and all forms of malnutrition by 2030 and achieve food security. The prevalence of child stunting in Indonesia is relatively high, including in the Banyumanik Sub-district, Semarang City. Based on data from the Population and Family Planning Agency (Disdalduk KB), Banyumanik Sub-district contributes the third highest number of stunted children in Semarang City, with a total of 314 children. Through situational analysis in the partner location, several priority issues were identified, including the low understanding of stunting among the community in Srandol Wetan Village, the lack of involvement of the PKK (Family Welfare Movement) team in addressing stunting in Srandol Wetan Village, Semarang City, and the need to mitigate the impact of stunting in Srandol Wetan Village. The proposed solution for community engagement is to conduct socialization activities on the legal protection and understanding of stunting management for the PKK team in Srandol Wetan Village. The material provided includes the legal basis and urgency of stunting management regulations, as well as information on the causes and prevention of stunting, and strategies for stunting management. Socialization is conducted through interactive discussions addressing the issues and main solutions related to stunting in Semarang City. Following the socialization activities, there was a 40.2% increase in understanding of stunting management.*

**Keywords:** Children; Malnutrition; Stunting

### Abstrak

Stunting merupakan salah satu target Sustainable Development Goals (SDGs) yang termasuk pada tujuan pembangunan berkelanjutan ke-2 yaitu menghilangkan kelaparan dan segala bentuk malnutrisi pada tahun 2030 serta mencapai ketahanan pangan. Prevalensi anak stunting di Indonesia terbilang cukup tinggi, termasuk yang terjadi di Kecamatan Banyumanik, Kota Semarang. Berdasarkan data Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (Disdalduk KB), Kecamatan Banyumanik menyumbang anak yang menderita stunting di urutan tiga tertinggi di kota Semarang yaitu sebesar 314 anak. Berdasarkan analisis situasi di lokasi mitra, ditemukan beberapa permasalahan prioritas mitra, yaitu rendahnya pemahaman masyarakat di Kelurahan Srandol Wetan mengenai stunting, kurangnya peran tim penggerak pkk dalam penanganan stunting di Kelurahan Srandol Wetan kota semarang, menekan dampak stunting di Kelurahan Srandol Wetan. Solusi yang ditawarkan dalam pengabdian di masyarakat dengan melakukan sosialisasi tentang perlindungan hukum penanganan stunting dan peningkatan pemahaman penanganan stunting bagi tim penggerak PKK Kelurahan Srandol Wetan. Pemberian materi tentang dasar hukum dan urgensi penagturan hukum penanganan stunting dan untuk materi penanganan stunting diberikan materi tentang penyebab dan pencegahan stunting dan materi terakhir tentang penanganan stunting. Sosialisasi dilakukan dengan melakukan tanya jawab tentang persoalan-persoalan dan solusi utamanya terkait masalah stunting di Kota Semarang. Setelah ada sosialisasi peningkatan pemahaman penanganan stunting maka ada peningkatan pemahaman dari masyarakat sebesar 40,2 %.

**Kata kunci:** Anak; Gizi Buruk; Stunting



## 1. PENDAHULUAN

Undang-undang No 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, anak adalah seorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih didalam kandungan. Undang-undang No 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia memberikan pengertian bahwa anak adalah yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya. Undang-undang No 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia telah mencantumkan hak-hak anak pelaksanaan kewajiban dan tanggung jawab orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara untuk memberikan perlindungan pada anak. Kesehatan merupakan bagian dari hak asasi manusia sebagaimana diatur dalam Pasal 12 ayat (1) International Covenant on Economic, Social and Cultural Right (ICESR) menyatakan bahwa, “Negara peserta mengakui hak setiap orang untuk menikmati standar tertinggi yang dapat dicapai atas kesehatan fisik dan mental”. Tanggung jawab negara menurut *Draft Article Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts 2001* terdapat bahwa dalam Pasal 1 menjelaskan bahwa setiap tindakan negara yang salah secara internasional merupakan tanggung jawab internasional negara tersebut. Pasal 2 menjelaskan tentang unsur-unsur tindakan negara yang salah secara internasional. Pasal 3 juga menjelaskan bahwa suatu karakteristik tindakan yang salah itu yang sesuai hukum internasional bukan sesuai karekteristik hukum nasional.(Jamil & Aqimuddin, 2008)

Stunting merupakan gangguan pertumbuhan linier ditandai dengan panjang atau tinggi badan tidak sesuai dengan umurnya. Stunting dapat mengakibatkan anak tidak mampu mencapai potensi genetik, mengindikasikan kejadian jangka panjang dan dampak kumulatif dari ketidakcukupan konsumsi zat gizi, kondisi kesehatan dan pengasuhan yang tidak memadai. Salah satu determinan terjadinya

stunting adalah pemberian makanan bayi dan anak yang tidak memenuhi kecukupan gizi, hal ini dapat terkait dengan pola pengasuhan, keragaman dalam pemberian pangan dan pengetahuan ibu atau pengasuh mengenai makanan dengan gizi seimbang.(Arini et al., 2017) Stunting (kerdil) suatu kondisi dimana balita memiliki panjang atau tinggi badan yang kurang jika dibandingkan dengan yang seharusnya pada usia balita tersebut. Kondisi ini diukur dengan parameter tinggi badan yang lebih dari minus dua standar deviasi dari median standar pertumbuhan anak yang ditetapkan oleh WHO.

Stunting disebabkan oleh masalah asupan gizi yang dikonsumsi selama kandungan maupun masa balita. Kurangnya pengetahuan ibu mengenai kesehatan dan gizi sebelum masa kehamilan, serta masa nifas, terbatasnya layanan kesehatan seperti pelayanan antenatal, pelayanan post natal dan rendahnya akses makanan bergizi, rendahnya akses sanitasi dan air bersih juga merupakan penyebab stunting. (Arini et al., 2017) Banyak faktor yang menyebabkan tingginya kejadian stunting pada Bajita. Penyebab langsung adalah kurangnya asupan makanan dan adanya penyakit infeksi. Faktor lainnya adalah pengetahuan ibu yang kurang, pola asuh yang salah, sanitasi dan hygiene yang buruk dan rendahnya pelayanan. Selain itu masyarakat belum menyadari anak pendek merupakan suatu masalah, karena anak pendek di masyarakat terlihat sebagai anak-anak



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

dengan aktivitas yang normal, tidak seperti anak kurus yang harus segera ditanggulangi. Demikian pula halnya gizi ibu waktu hamil, masyarakat belum menyadari pentingnya gizi selama kehamilan berkontribusi terhadap keadaan gizi bayi yang akan dilahirkannya kelak.(Gaffar et al., 2021) Sedangkan stunting pada anak balita disebabkan oleh multi faktor seperti konsumsi gizi selama hamil, pengetahuan ibu tentang gizi, akses pelayanan yang terbatas, akses sanitasi dan kebersihan air yang kurang memadai. Dampak stunting yaitu penurunan kecerdasan, kerentanan terhadap penyakit, menghambat pertumbuhan ekonomi dan produktifitas kerja dan memperburuk kesenjangan. Stunting pada balita dimana tinggi badan lebih pendek dari usia pada umumnya.(Yuwanti et al., 2021)

Pemerintah telah melindungi hak anak seperti hak untuk hidup, hak sehat, hak untuk tumbuh kembang layaknya manusia pada umumnya sebagaimana yang diatur dalam konstitusi Pasal 28 B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI) Tahun 1945 ditegaskan bahwa: “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi“. Penyelenggaraan perlindungan anak penderita stunting merupakan kewajiban dan tanggung jawab bersama yakni negara, masyarakat, keluarga dan orang tua yang meliputi perlindungan yuridis, ekonomi, sosial dan budaya. Untuk pemenuhan hak dasar anak, maka tanggung jawab tersebut dilakukan secara holistik dengan bekerjasama dengan para *stakeholder*.(Haryanti & Hayati, 2019). Terjadinya gizi buruk merupakan kegagalan pemerintah dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan, baik selaku pengurus maupun selaku pengatur. Kegagalan tersebut mengukuhkan adanya kewajiban hukum yang dilanggar pemerintah meskipun kemudian pemerintah berusaha mengelak dari tanggung jawab dengan mengajukan berbagai macam alasan pemaaf seperti kondisi alam yang kurang menunjang, ekonomi dan lain-lain. (Kurnia, 2007)

Orang tua, keluarga dan masyarakat bertanggung jawab untuk menjaga dan memelihara hak asasi tersebut sesuai kewajiban yang dibebankan oleh hukum. Demikian pula dalam rangka penyelenggaraan perlindungan anak, negara dan pemerintah bertanggung jawab menyediakan fasilitas dan aksesibilitas bagi anak, terutama dalam menjamin pertumbuhan dan perkembangannya secara optimal dan terarah. Undang-undang ini menegaskan bahwa pertanggung jawaban orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara merupakan rangkaian kegiatan yang di laksanakan secara terus menerus demi terlindungnya hak-hak anak.(Singal, 2017)

Stunting merupakan salah satu target *Sustainable Development Goals* (SDGs) yang termasuk pada tujuan pembangunan berkelanjutan ke-2 yaitu menghilangkan kelaparan dan segala bentuk malnutrisi pada tahun 2030 serta mencapai ketahanan pangan. Pemerintah Indonesia melalui program *Sustainable Development Goals* (SDGs) dalam targetnya diharapkan pada tahun 2030 mengakhiri segala bentuk malnutrisi, penurunan stunting dan wasting pada balita.(Rahmadhita, 2020) Prevalensi anak stunting di Indonesia terbilang cukup tinggi, termasuk yang terjadi di Kecamatan Banyumanik, Kota Semarang. Berdasarkan data Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (Disdalduk KB), Kecamatan Banyumanik menyumbang anak



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

yang menderita stunting diurutkan tiga tertinggi di Kota Semarang yaitu sebesar 314 anak. Untuk pengabdian kepada masyarakat tentang stunting lokasi yang dipilih di Kecamatan Banyumanik adalah Kelurahan Srandol Wetan, yang memiliki luas wilayah 22,384 hektar terdiri dari 18 RW dan 132 RT, sebagaimana telah digambarkan dalam gambar 1.1



Gambar 1.1 Data Geografis Kelurahan Srandol Wetan

Dari Data gambar 1.1 dapat dijelaskan bahwa Kelurahan Srandol Wetan merupakan kelurahan terluas dan terbanyak jumlah penduduknya di Kecamatan Banyumanik. Jumlah penduduk di Kelurahan Srandol Wetan pada tahun 2021 berjumlah 23.616 jiwa yang terdiri dari 11.551 berjenis kelamin laki-laki dan 12.065 berjenis kelamin perempuan.

Tingginya kasus stunting menjadi latar belakang pentingnya pemberian edukasi mengenai 1000 Hari Pertama Kehidupan karena kualitas seseorang manusia ditentukan dari 1000 pertama kehidupannya. Pemberian Makanan Tambahan (PMT) secara rutin untuk Balita dengan gizi kurang juga merupakan salah satu indikator deteksi dini pencegahan dan penanganan kejadian stunting. Pemerintah membuat langkah-langkah untuk mengurangi Prevalensi stunting yang kian menjadi permasalahan gizi di Indonesia. Hal ini menjadi perhatian khusus hingga dibahas melalui rapat yang dipimpin langsung oleh Ketua TP2NK pada tahun 2017 dan mengajak pemerintah dan lembaga terkait untuk fokus dan melaksanakan intervensi-intervensi yang sudah dirapatkan guna mengurangi kejadian stunting langkah tersebut diambil pemerintah agar diharapkan beban pemerintah tentang kesehatan khususnya dibidang gizi angkanya akan menurun.(Rahmadhita, 2020)

Program yang akan dilaksanakan dikemas dalam bentuk sosialisasi dan edukasi mengenai pentingnya melakukan program 1000 Hari Pertama Kehidupan (1000 HPK) Pemberian Makanan Tambahan (PMT) guna mencegah dan menangani stunting. Kualitas manusia ditentukan sejak awal janin bertumbuh di dalam tubuh seorang ibu sehingga pencegahan stunting dapat dilakukan



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

dengan program 1000 hari pertama kehidupan (HPK) dan penanganannya dapat berupa pemberian makanan tambahan (PMT).

Target program ini adalah ibu hamil, wanita usia subur yang sedang dalam program kehamilan, ibu Balita, serta kader Posyandu. Sosialisasi diberikan dalam bentuk diskusi terbuka secara dua arah dengan bantuan media *power point* dan booklet. Tujuan dan manfaat program ini yaitu harapannya ibu dapat mengetahui dan memenuhi kebutuhan gizi ibu dan anak mulai dari saat masa mengandung (janin) hingga bayi berusia dua tahun. Selain itu, diharapkan ibu dapat mendeteksi dini kekurangan gizi pada anak dengan cara memberikan makanan tambahan (PMT) untuk mencegah kejadian stunting. Pengertian dan kesadaran rakyat tentang pemeliharaan dan perlindungan kesehatan adalah sangat penting untuk mencapai derajat yang setinggi-tingginya.(CST. Kansil, 1991)

Penanganan pencegahan stunting perlu adanya aturan khusus yang mengatur tentang stunting dengan muatan hukum, yakni pertama, hak dan kewajiban anak penderita stunting; kedua, tanggung jawab pemerintah pusat dan pemerintah daerah; ketiga, hak dan kewajiban orang tua; keempat, profesionalisme pelayanan kesehatan dalam pencegahan dan penanganan stunting; kelima, peran serta masyarakat; keenam, sarana dan prasarana; kelima, pengawasan; keenam, sanksi hukum kepada pelaksana tugas, masyarakat, maupun terhadap orang tua yang mengabaikan kewajibannya yang mengakibatkan hak anak tidak terpenuhi. Sanksi hukum sangat urgen keberadaannya dalam suatu aturan, sebab sanksi merupakan alat pemaksa agar suatu aturan dapat dilaksanakan sehingga menjamin kepastian hukum dan memberikan kemanfaatan.(Haryanti & Hayati, 2019)

Persoalan menekan angka stunting tak dapat hanya diupayakan oleh pemerintah sepihak. Maka dari itu diperlukan adanya dukungan dari berbagai organisasi kemasyarakatan seperti Tim Penggerak PKK, untuk dapat menjadi corong program pemerintah. Jumlah kasus stunting di Kota Semarang mencapai 1.367 anak, maka PKK dengan kader-kadernya bisa menjadi bagian penting penanganan bersama dengan Dinas Kesehatan, DP3A dan kawan-kawan di jajaran Pemerintah Kota Semarang. Tak hanya itu, Tim Penggerak PKK juga dapat dilibatkan dalam pembangunan ketahanan pangan keluarga di Kota Semarang, terkhusus untuk mengeksplorasi kekuatan lingkungan. Salah satunya melalui *urban farming* atau pertanian perkotaan dengan bantuan dari Dinas Pertanian yang menyiapkan kesediaan pangan terutama untuk bisa didistribusikan ibu-ibu PKK. Mulai dari rumah, pengurus harus bisa menjadi contoh bagi warga lainnya sehingga nantinya kita punya kekuatan ketahanan pangan.

## 2. METODE

Meskipun program pemerintah terkait pencegahan stunting sudah cukup banyak namun prevalensi stunting selama lebih dari lima tahun di Indonesia masih stagnan dan belum menunjukkan perbaikan yang signifikan. Studi mengenai keberhasilan implementasi kebijakan penurunan masalah gizi melalui berbagai metode (sistematik review, kuantitatif riset, semi kualitatif interview, analisis pohon masalah) menunjukkan bahwa implementasi kebijakan penurunan masalah gizi secara global tidak mudah.



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Seluruh anggota Tim Penggerak PKK se-Jawa Tengah diminta meningkatkan kekompakan dalam menekan kasus stunting. Sebab, penanganan stunting bukan hanya dari sisi kesehatan, namun semua aspek. Stunting merupakan permasalahan krusial yang harus dikeroyok penanganannya bersama-sama, khususnya saat sekarang. Jangan sampai pandemi Covid-19 berdampak pula pada melonjaknya kasus stunting, mengingat terhambatnya tumbuh kembang anak dapat mempengaruhi kualitas sumberdaya generasi muda yang nantinya menjadi penerus bangsa.

Penanganan stunting meliputi semua aspek. Baik pola asuh, ekonomi, ketersediaan pangan, hingga kesehatan. Jadi, semua harus bersama memberdayakan dan menyejahterakan masyarakat. Selain itu, juga meningkatkan kolaborasi dan kolaborasi dengan SKPD maupun pihak lain. Sehingga, PKK dapat terus menjalankan perannya, melaksanakan 10 Program Pokok yang menyentuh hajat hidup orang banyak. *Team work* sangat penting, baik dengan pokja yang bersangkutan, maupun dengan seluruh TP PKK.

Berdasarkan hasil diskusi dengan tokoh masyarakat di Kelurahan Srandol Wetan, menunjukkan pelayanan kesehatan sudah mulai tersedia namun belum mencakup semua pulau. Beberapa kader telah berupaya untuk meningkatkan pelayanan kesehatan terutama kegiatan posyandu namun belum optimal, pemantauan yang dilakukan hanya penimbangan berat badan 10 dan tidak pernah dilakukan pengukuran panjang badan atau tinggi badan. Tim Penggerak PKK Kelurahan Srandol Wetan juga menyatakan masih kurangnya pengetahuan masyarakat terkait kesehatan terutama gizi. Hal yang sama juga terlihat saat kami melakukan pra-pengabmas dimana dari hasil wawancara singkat masyarakat secara umum masih belum menganggap kejadian stunting menjadi salah satu masalah kesehatan. Oleh karena itu, peningkatan pemahaman perlindungan hukum penanganan stunting dirasa perlu untuk dilaksanakan guna meningkatkan pengetahuan, kesadaran masyarakat serta meningkatkan efektifitas program pencegahan stunting yang telah dilaksanakan oleh pemerintah. Kegiatan ini merupakan Pengabdian kepada Masyarakat yang dilakukan oleh Tim Pengabdian Masyarakat Magister Hukum Universitas Kota Semarang dengan bekerjasama dengan Kelurahan Srandol Wetan dalam hal ini diwakili oleh Tim Penggerak PKK Kelurahan Srandol Wetan. Kegiatan ini diawali dengan pemberian materi mengenai stunting mencakup pengenalan stunting, faktor penyebab stunting, dan pencegahan stunting. Metode pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini adalah dengan melakukan sosialisasi kepada mitra dalam hal ini Tim Penggerak PKK Kelurahan Srandol Wetan yang mewakili masyarakat di Kelurahan Srandol Wetan.

### 3. HASIL DAN PELAKSANAAN KEGIATAN

Stunting memiliki risiko panjang yakni penyakit tidak menular pada usia dewasa walaupun masih dapat dikoreksi pada usia dini. Upaya penurunan masalah gizi harus ditangani secara lintas sektoral di semua lini. Pemantauan pertumbuhan dan perkembangan bayi balita menjadi kunci deteksi dini terjadinya *growth faltering* (kegagalan pertumbuhan). (Aryastami & Tarigan, 2017) Berdasarkan data Pemantauan Status Gizi (PSG) pada 2019, prevalensi stunting Indonesia tercatat sebesar 27,67 persen. (Dinkes Provinsi Jawa Tengah, 2019) Angka itu masih di atas



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

standar yang ditetapkan oleh WHO bahwa prevalensi stunting di suatu negara tidak boleh melebihi 20 persen (WHO, 2014). Prevalensi stunting di Jawa Tengah menurut data PSG menunjukkan perkembangan yang meningkat pula dari tahun 2014 sampai tahun 2017, yaitu 22,6%; 24,8%; 23,9% dan terakhir 28,5%. Sementara prevalensi di Kota Semarang sebesar 21,0 %.(Dinkes Provinsi Jawa Tengah, 2019)

Dua upaya dalam mengatasi stunting yaitu melalui perbaikan gizi dan pemberdayaan masyarakat. Upaya promotif dan deteksi dini dapat dilakukan melalui pemberdayaan kader posyandu. Posyandu sebagai upaya kesehatan masyarakat dengan pendekatan keluarga ini dilaksanakan secara rutin setiap bulan dengan mengintegrasikan berbagai program efektif untuk menjaring stunting. Optimalisasi posyandu dengan benar-benar menerapkan pelayanan 5 meja agar hasil pengukuran di posyandu dapat dijadikan skrining awal kesehatan.

Pemkot Semarang canangkan delapan strategi atasi stunting sebagai upaya melakukan pencegahan juga penurunan angka stunting di Kota Semarang. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Semarang, Budi Prakosa mengungkapkan, ada delapan Aksi Konvergensi Percepatan Penurunan Stunting Terintegrasi. “Tujuannya adalah untuk memastikan pelaksanaan rencana kegiatan intervensi pencegahan dan penurunan stunting untuk melakukannya bersama-sama antara OPD penanggung jawab layanan dengan sektor/lembaga non-pemerintah dan masyarakat. Delapan strategi untuk atasi stunting adalah analisis situasi, rencana kegiatan, rebug stunting, dan Perwali Kewenangan Desa. Selain itu juga Pembinaan Kader Pembangunan Masyarakat, manajemen data, pengukuran dan publikasi stunting, dan review kinerja tahunan.(Chairunisa, 2022)

Salah satu strategi untuk perubahan perilaku adalah dengan pemberian informasi dengan melakuakn sosialisasi atau penyuluhan. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan pengetahuan sehingga timbul kesadaran yang pada akhirnya orang akan berperilaku sesuai dengan pengetahuannya tersebut. Salah satu cara pemberian informasi adalah dengan melakukan penyuluhan gizi di lingkungan masyarakat seperti kader kesehatan. Pemberian informasi dalam bentuk pendidikan gizi tidak terlepas dari metode dan media yang digunakan.(Soekidjo, 2012) Perencanaan program stunting di wilayah kerja Puskesmas kota Semarang melibatkan tenaga gizi selaku penanggung jawab Unit Kesehatan Masyarakat (UKM) sub gizi sebagai perencana program dan Kepala Puskesmas sebagai pengarah program penanggulangan stunting.(Mardiana et al., 2022)

Kegiatan pengabdian masyarakat dengan sasaran pengabdian masyarakat ini adalah Tim Penggerak PKK Kelurahan Srandol Wetan. Data Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (Disdalduk KB), Kecamatan Banyumanik menyumbang anak yang menderita stunting di urutan tiga tertinggi di Kota Semarang yaitu sebesar 314 anak. beberapa permasalahan prioritas mitra, yaitu: rendahnya pemahaman masyarakat di Kelurahan Srandol Wetan mengenai perlindungan hukum penanganan stunting, dan rendahnya pemahanam dan peran Tim Penggerak PKK dalam penanganan stunting di Kelurahan Srandol Wetan.



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Kegiatan peningkatan pemahaman dilakukan dengan sosialisasi dengan pemberian materi tentang perlindungan hukum penanganan stunting dan peningkatan pemahaman penanganan stunting kepada Tim Penggerak PKK di Kelurahan Srandol Wetan. Untuk pemberian materi pertama tentang perlindungan hukum penanganan stunting diberikan materi tentang aturan dan dasar hukum penanganan stunting. Percepatan penurunan stunting juga menjadi salah satu kontribusi Indonesia dalam mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan atau *Sustainable Development Goals* pada 2030 mendatang. Untuk mendukung tujuan tersebut maka diterbitkan aturan yang mengatur penanganan stunting antara lain Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting, Peraturan Gubernur (PERGUB) No 34/ 2019 tentang Percepatan Pencegahan Stunting Di Provinsi Jawa Tengah dan Peraturan Walikota (PERWALI) No 27 Tahun 2022 tentang Percepatan Penurunan Stunting di Kota Semarang.

Diterbitkannya Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting merupakan salah satu upaya dari pemerintah dalam penanganan dan pencegahan stunting di Indonesia agar dilaksanakan secara menyeluruh, integratif dan lebih tepat sasaran. Adanya Perpres tentang penanganan stunting akan mempermudah para pemangku kepentingan baik di pusat maupun daerah dalam berkoordinasi dan bersinergi dalam penanganan dan pencegahan stunting. Perpres ini merupakan pengganti Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2013 tentang Gerakan Nasional Percepatan perbaikan Gizi. Selain itu Perpres ini merupakan wujud komitmen pemerintah dalam mempercepat pencapaian target penurunan *stunting* menjadi 14% pada 2024, sesuai amanat Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024.

Implementasi Perpres ini, selain bertujuan untuk meningkatkan komitmen pemerintah untuk perbaikan gizi, utamanya penurunan *stunting*, juga bertepatan dengan satu dekade bergabungnya Indonesia dengan gerakan global *Scaling Up Nutrition* (SUN) sejak 2011, dengan fokus pada upaya pengentasan masalah gizi melalui keterlibatan lintas sektor. Saat ini, Indonesia telah memiliki 148 anggota *SUN Networks* yang terdiri atas 25 kementerian/lembaga, 11 mitra pembangunan, 40 dunia usaha dan asosiasi, 34 organisasi masyarakat madani, 23 perguruan tinggi serta 15 organisasi profesi, dengan Kementerian PPN/Bappenas sebagai *focal point*.

Secara detail, Perpres 72 Tahun 2021 terdiri atas tiga bagian. Pertama, batang tubuh yang terdiri dari 8 bab dan 31 pasal. Kedua, lampiran A yang menguraikan 20 target antara. Ketiga, lampiran B yang terdiri atas rincian 71 keluaran (*output*) Pilar Strategi Nasional Percepatan Penurunan *Stunting*. Selain memuat arahan Presiden, Perpres ini merupakan wujud kesepakatan antar kementerian/lembaga, pemerintah daerah, dan pemangku kepentingan dalam melaksanakan upaya percepatan penurunan *stunting* yang terintegrasi. Dengan terbitnya Perpres ini, seluruh komponen masyarakat diharapkan berjalan beriringan dengan pemerintah untuk mempercepat perbaikan gizi di Indonesia.

Materi selanjutnya tentang peningkatan pemahaman penanganan dan pencegahan stunting di Kelurahan Srandol Wetan. Pada tahap ini diberikan materi tentang penyebab timbulnya stunting dan ciri-ciri stunting. Menurut Kementerian Kesehatan, stunting disebabkan oleh masalah asupan gizi yang dikonsumsi selama kandungan maupun masa balita. Kurangnya



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

pengetahuan ibu mengenai kesehatan dan gizi sebelum masa kehamilan, serta masa nifas, terbatasnya layanan kesehatan seperti pelayanan antenatal, pelayanan post natal dan rendahnya akses makanan bergizi, rendahnya akses sanitasi dan air bersih juga merupakan penyebab stunting. Multi faktor yang sangat beragam tersebut membutuhkan intervensi yang paling menentukan yaitu pada 1000 HPK ( 1000 hari pertama kehidupan ). Selain itu faktor penyebab stunting juga dipengaruhi oleh pekerjaan ibu, tinggi badan ayah, tinggi badan ibu, pendapatan, jumlah anggota rumah tangga, pola asuh, dan pemberian ASI eksklusif, selain itu stunting juga disebabkan oleh beberapa faktor lain seperti pendidikan ibu, pengetahuan ibu mengenai gizi, pemberian ASI eksklusif, umur pemberian MP-ASI, tingkat kecukupan zink dan zat besi, riwayat penyakit infeksi serta faktor genetik. Hasil pengamatan statistik diketahui bahwa status gizi merupakan faktor yang berhubungan dan beresiko terhadap kejadian stunting pada balita. status gizi balita. Stunting (kerdil) merupakan kondisi dimana balita memiliki panjang atau tinggi badan yang kurang jika dibandingkan dengan umur. kondisi ini diukur dengan menghitung panjang atau tinggi badan yang lebih dari minus 2 standar deviasi median standar pertumbuhan anak dari WHO.(Agustina, 2022)

Langkah pencegahan stunting dapat dilakukan antara lain: 1) Pemenuhan gizi sejak hamil, merupakan salah satu cara yang ampuh dalam pencegahan stunting sejak dini. Bagaimana Ibu yang mengandung harus dipenuhi kebutuhan gizi dan suplemen kesehatan, dan pemeriksaan secara rutin ke fasilitas kesehatan seperti bidan, dokter, Puskesmas dan rumah sakit; 2) Pemberian ASI Eksklusif sampai bayi berusia 6 bulan, ibu disarankan untuk tetap memberikan ASI Eksklusif selama enam bulan kepada sang buah hati. *Protein whey* dan kolostrum yang terdapat pada susu ibu pun dinilai mampu meningkatkan sistem kekebalan tubuh bayi yang terbilang rentan; 3) Pendampingan ASI Eksklusif dengan MPASI sehat, ketika bayi menginjak usia 6 bulan ke atas, maka ibu sudah bisa memberikan makanan pendamping atau MPASI. Dalam hal ini pastikan makanan-makanan yang dipilih bisa memenuhi gizi mikro dan makro yang sebelumnya selalu berasal dari ASI untuk mencegah stunting. WHO pun merekomendasikan fortifikasi atau penambahan nutrisi ke dalam makanan. Di sisi lain, sebaiknya ibu berhati-hati saat akan menentukan produk tambahan tersebut. Untuk pemenuhan makanan tambahan sebaiknya melakukan konsultasi dokter terlebih dulu.; 4) Aktif memantau pertumbuhan anak, sebagai orang tua dan masyarakat sekitar harus peduli pertumbuhan gizi anak dengan perlu terus memantau tumbuh kembang anak mereka, terutama dari tinggi dan berat badan anak dengan cara rutin membawa dan memeriksa secara berkala ke Posyandu maupun klinik khusus anak; 5) Selalu jaga kebersihan lingkungan, anak-anak dan bayi masih rentan terhadap serangan penyakit. Salah satu pencegahan akan penyakit maka harus dapat menjaga kebersihan dan higienisnya lingkungan sekitar.

Kegiatan sosialisasi tersebut juga diisi dengan tanya jawab dan penjelasan dari Tim Penggerak PKK Sronдол Wetan atas upaya penanganan stunting selama ini. Upaya yang dilakukan oleh Tim Penggerak PKK Kelurahan Sronдол Wetan dalam penanganan stunting antara lain dengan memulai program semua ikut bergerak bersama menangani stunting di



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Banyumanik (Si Bening Manik) diimplementasikan dalam rangka mendukung program Pemkot Semarang untuk mengentaskan angka balita stunting. Program Si Bening Manik terinspirasi dari gagasan Forum Komunikasi Kesehatan Kecamatan (FKKK) Kota Semarang. Merupakan sebuah program percontohan di Kecamatan Semarang Barat, yang ternyata berhasil menurunkan angka stunting di wilayah tersebut. Program Si Bening di antaranya melalui gerakan mempunyai orang tua asuh dalam menjalankan program Si Bening ini, untuk memberikan bantuan makanan tambahan secara mandiri 3 kali setiap harinya. Bahkan mereka diantar-jemput dari rumah, dan disediakan sebuah taman bermain di dekat balai kelurahan. Harapannya, program percontohan ini bisa diperluas hingga ke kecamatan lain yang ada di Kota Semarang. Selain dengan program Si Bening Manik Tim Penggerak PKK juga bekerja sama dengan swasta melalui program CSR dalam bentuk bantuan makanan tambahan dan vitamin.

Kendala yang dihadapi dalam penanganan stunting di Kelurahan Srandol Wetan antara lain masyarakat masih menganggap stunting sebagai permasalahan genetik atau keturunan, minimnya kesadaran ibu hamil dan balita dalam melakukan pemeriksaan kesehatan, dan data mutasi penduduk yang tidak sesuai. Setelah dilakukan kegiatan peningkatan pemahaman maka terjadi kenaikan pemahaman dengan cara diukur melalui *pre test* dan *post test* yang dilakukan sebelum dan sesudah pemberian sosialisasi tentang peningkatan pemahaman penanganan stunting maka ada peningkatan pemahaman sebesar 40,2%.

#### 4. PENUTUP

Untuk mendukung tujuan tersebut maka diterbitkan aturan yang mengatur penanganan stunting antara lain Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting, Peraturan Gubernur (PERGUB) No 34/ 2019 tentang Percepatan Pencegahan Stunting Di Provinsi Jawa Tengah dan Peraturan Walikota (PERWALI) No 27 Tahun 2022 tentang Percepatan Penurunan Stunting di Kota Semarang. Adanya aturan tersebut disamping memberikan perlindungan hulum dalam penanganan stunting juga merupakan wujud kesepakatan antar kementerian/lembaga, pemerintah daerah, dan pemangku kepentingan dalam melaksanakan upaya percepatan penurunan stunting yang terintegrasi. Peningkatan pemahaman penanganan stunting di Kelurahan Srandol Wetan dilakukan dengan cara melakukan sosialisasi penanganan stunting yang meliputi pencegahan dan penanganan anak stunting. Langkah pencegahan dilakukan mulai dari pemeriksaan dan pemberian makanan bergizi bagi ibu hamil, edukasi pemberian ASI Eksklusif, pemebrian makan tambahan bergizi bagi balita, pemeriksaan anak dan balita ke fasilitas kesehatan secara rutin dan menjaga kebersihan lingkungan. Langkah penanganan anak stunting melalui program Si Bening Manik dan dengan melakukan kerjasama CSR dengan swasta berupa bantuan pemenuhan makan tambahan dan vitamin. Setelah dilakukan sosialisasi tentang peningkatan pemahaman penanganan stunting maka ada peningkatan pemahaman sebesar 40,2 %. Untuk mempermudah penanganan stunting sebaiknya pemerintah harus dapat menyediakan data kependudukan yang akurat sehingga akan mempermudah dalam memetakan dan menangani stunting pada anak. Selain itu pemberian



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

makanan tambahan dan vitamin bagi anak penderita stunting sebaiknya diberikan secara gratis melalui program Jaminan Kesehatan Nasional.

## DAFTAR PUSTAKA

- Agustina, N. (2022). *Faktor-faktor Penyebab Kejadian Stunting pada Balita*. Kemenkes. [https://yankes.kemkes.go.id/view\\_artikel/1529/faktor-faktor-penyebab-kejadian-stunting-pada-balita](https://yankes.kemkes.go.id/view_artikel/1529/faktor-faktor-penyebab-kejadian-stunting-pada-balita)
- Arini, F. A., Puspareni, L. D., & Iin Fatmawati. (2017). Pkm Pemberdayaan Ibu Dengan Balita Melalui Praktik Pemberian Makanan Bayi Dan Anak Dengan Gizi Seimbang Di Wilayah Kerja Puskesmas Sukmajaya Kota Depok. *Prosiding Seminar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat*, 9(2012).
- Aryastami, & Tarigan. (2017). *Kajian Kebijakan dan Penanggulangan Masalah Gizi Stunting di Indonesia*.
- Chairunisa, M. B. (2022). Delapan Strategi Atasi Stunting Terintegrasi di Kota Semarang. *Lentera Jawa Tengah*. <https://lenterajateng.com/delapan-strategi-atasi-stunting-terintegrasi-di-kota-semarang/>
- CST. Kansil. (1991). *Pengantar Hukum Kesehatan Indonesia*. Rineka Cipta.
- Dinkes Provinsi Jawa Tengah. (2019). *Rencana Strategis Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023*.
- Gaffar, S. B., Muhaemin, B., Natsir, N., & Asri, M. (2021). PKM Pencegahan Stunting melalui Pendidikan Keluarga. *Seminar Nasional Hasil Pengabdian 2021*, 1–4.
- Haryanti, T., & Hayati, N. (2019). Penegakan Hukum Hak Asasi Manusia bagi Anak Penderita Stunting. *Jurnal HAM*, 10(2), 249. <https://doi.org/10.30641/ham.2019.10.249-260>
- Jamil, H. I., & Aqimuddin, E. A. (2008). Tanggung Jawab Indonesia terhadap Pemenuhan Hak Atas Kesehatan dalam Kasus Gizi Buruk di Kabupaten Asmat Dihubungkan dengan International Covenant on Economic , Social and Cultural Right ( ICESCR ). *Prosiding Ilmu Hukum*, 53–60.
- Kurnia, T. S. (2007). *Hak Atas Derajat Kesehatan Optimal Sebagai HAM di Indonesia*. PT. Alumni.
- Mardiana, M., Susilo, M. T., Nugroho, E., & Rachamawati, L. (2022). Pencegahan Stunting Pada Era New Normal di Puskesmas Sekaran. *Berdikari: Jurnal Inovasi Dan Penerapan Ipteks*, 10(2), 205–212. <https://doi.org/10.18196/berdikari.v10i2.13240>
- Rahmadhita, K. (2020). Permasalahan Stunting dan Pencegahannya. *Jurnal Ilmiah Kesehatan Sandi Husada*, 11(1), 225–229. <https://doi.org/10.35816/jiskh.v11i1.253>
- Singal, A. (2017). Aspek Hukum Peran Pemerintah Melindungi Hak Anak dalam Memperoleh Pelayanan Kesehatan. *Jurnal Hukum Unsrat*, 23(9), 38–52.
- Soekidjo, N. (2012). *Promosi Kesehatan dan Perilaku Kesehatan*. Rineka Cipta.
- Yuwanti, Y., Mulyaningrum, F. M., & Susanti, M. M. (2021). Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Stunting Pada Balita Di Kabupaten Grobogan. *Jurnal Keperawatan Dan Kesehatan Masyarakat Cendekia Utama*, 10(1), 74. <https://doi.org/10.31596/jcu.v10i1.704>